

Depok, 08 Maret 2019

Nomor : 1085.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT BUKIT HIJAU GITA CITA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT BUKIT HIJAU GITA CITA
No. IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008
No. IUI : No. 01/35/T/INDUSTRI/2001
Alamat : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT BUKIT HIJAU GITA CITA
Nomor : 1085.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- b. Alamat : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : No. SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008
- d. No. IUI : No. 01/35/T/INDUSTRI/2001
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK = Kayu Gergajian : 15.000 M³); (IUI = Moulding = 7.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 Februari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-567
- i. Tanggal Terbit : 08 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 07 Maret 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 08 Maret 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 044.3/SKEP-MUTU/III/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA
JAWA TIMUR**


- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0099.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2019**, tanggal 29 Januari 2019 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-567, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan 07 Maret 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BUKIT HIJAU GITA CITA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Maret 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Hijau Gita Cita
- b. Nomor & Tanggal SK : 044.3/SKEP-MUTU/III/2019, 08 Maret 2019
- c. Luas dan Lokasi : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Kantor : Desa Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Teja Budi Wibowo
Direktur : Tuan Hari Santoso
Komisaris Utama : Ny. Loucy Herawati
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**
Izin Usaha Industri primer PT. Bukit Hijau Gita Cita pertama kali di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor :

0249/Kanwil.13/Prog/AI/lz.00.03/X/93
 tertanggal 07 Oktober 1993 mengenai
 Pemberian Izin tetap Usaha Industri atas nama
 PT. Bukit Hijau Gita Cita di Kota Pasuruan,
 Provinsi Jawa Timur.

IUI Lanjutan

PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki dokumen IUI yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor : 01/35/T/Industri/2001 tertanggal 06 Februari 2001.

Kapasitas Produksi

- Kayu gergajian : 15.000 m³/tahun
- Moulding : 7.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 12 Februari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bukit Hijau Gita Cita. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 Februari 2019	Kantor dan pabrik PT Bukit Hijau Gita Cita
Pertemuan Penutupan	<p>Jumat</p> <p>15 Februari 2019</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Bukit Hijau Gita Cita " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP PT. Bukit Hijau Gita Cita untuk Unit Surabaya dan Unit Papua yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan industrinya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) PT. Bukit Hijau Gita Cita yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT. Bukit Hijau Gita Cita baik Pusat maupun Cabang yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Bukit Hijau Gita Cita yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen Lingkungan PT. Bukit Hijau Gita Cita yaitu UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan 2. Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I dan Semester II 2018 yang telah dilaporkan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT. Bukit Hijau Gita Cita yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Bukit Hijau Gita Cita telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga tidak berkewajiban memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak membentuk kelompok dan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak membentuk kelompok dan bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya, tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa Purchase order.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) berupa tanda terima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		bahan baku dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita menerima bahan baku kayu kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Bukit Hijau Gita Cita juga tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita Selama periode Januari s/d Desember 2018 tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Bukit Hijau Gita Cita berstatus sebagai pedagang perantara/broker yang mendapatkan pasokan dari TPTKO yang ber S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Bukit Hijau Gita Cita yang berstatus sebagai pedagang perantara mendapat pasokan bahan baku dari TPTKO yang telah Bersertifikat Legalitas Kayu.
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB beserta dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada saat pelaksanaan kegiatan audit, PT. Bukit hijau Gita Abadi tidak terdapat kegiatan produksi yang, kegiatan yang dilakukan hanya menyortir sisa-sisa potongan kayu yang nantinya akan direproduksi kembali.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita Laporan Produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 jenis produk PT. Bukit Hijau Gita Cita sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	selama periode audit Februari 2018 s/d Januari 2019 PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat kegiatan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Bukit Hijau Gita Cita dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melengkapi dokumen ekspor dengan dokumen Laporan Surveyor sesuai dengan ketentuan. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Bukit Hijau Gita Cita yaitu pada on Products yaitu pada packing produk. 2. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut dengan personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Bukit Hijau Gita Cita telah tersedia peralatan K3 (APD), tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT. Bukit Hijau Gita Cita.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan manajemen PT. Bukit Hijau Gita Cita yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT. Bukit Hijau Gita Cita yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita per Februari 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah umur.
Kesimpulan :		
<p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bukit Hijau Gita Cita dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.</p>		